



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 9A /M.PPN/HK/01/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2010**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan, perlu dilakukan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan dan, Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2010.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus bertugas :
- a. menyusun arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP);
 - b. menentukan program prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. menyusun pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;
 - d. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga berkaitan dengan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;
 - e. melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - f. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - g. melakukan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - h. menyusun laporan evaluasi tahunan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
3. Inspektur Utama, Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas;
5. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 9A /M.PPN/O1/HK/2010
TANGGAL 25 JANUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2010

A. Tim Pengarah

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas
Anggota : 1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Deputi Bidang Ekonomi.

B. Penanggungjawab Kegiatan : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

C. Tim Pelaksana/Tim Teknis

- Ketua : Direktur Otonomi Daerah.
Sekretaris : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara;
2. Direktur Agama dan Pendidikan;
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
4. Direktur Transportasi;
5. Direktur Permukiman dan Perumahan;
6. Direktur Pengairan dan Irigasi;
7. Direktur Pangan dan Pertanian;
8. Direktur Kelautan dan Perikanan;
9. Direktur Lingkungan Hidup;
10. Direktur Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan;
11. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
12. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
13. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
14. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;